

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) ATAS JASA ANGKUTAN PUPUK MILIK
PT. PUSRI PADA PT. KERETA API (PERSERO) DAERAH
OPERASI IX JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh: Ilmin Nurdiani
No. Induk :
Tgl. 20 NOV 2002
idaw

Klass
336.271
NUR
P
C.1

Ilmin Nurdiani

NIM. 990903101101

Dosen Pembimbing :

Drs. SUTRISNO, M.Si

NIP. 131472794

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2002**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Doploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember:

Nama : Imin Nurdiani
NIM : 990903101101
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS JASA ANGKUTAN PUPUK MILIK PT. PUSPI PADA PT. KERETA API (PERSERO) DAERAH OPERASI IX JEMBER.


Hari : Senin
Tanggal : 29 Juli 2002
Jam : 16.30 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji


Anggota


Drs. SUTRISNO, M.Si
NIP.131 472 794

Ketua,


Drs. MUD'HAR SYARIFUDIN, M.Si
NIP.131 577 295

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan,


Drs. H. MOCH TOERKI
NIP. 130 524 832



MOTTO

- ❖ Sesuatu pekerjaan yang penting, yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah SWT adalah buntung “yakni tidak ada hasilnya”.

(Sabda Rasulullah)



Dengan kerendahan hati, Penulis ingin mempersembahkan laporan ini kepada :

- ❖ *Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, serta Kanjeng Nabi Muhammad SAW.*
- ❖ *Ibunda Marfuah tercinta, yang telah membesarkan, mendidik dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, serta yang selalu memberikan do'a dan dorongan secara moral maupun material bagi keberhasilan ananda.*
- ❖ *Kakak – kakakku tersayang, Akhmat Zainuddin dan Abdul Aziz.*
- ❖ *My self and someone in someday....., in sometimes....., in somewhere.*
- ❖ *Almamater yang kucintai.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul **"Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Angkutan Pupuk Milik PT. PUSRI Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember"**.

Penulisan Laporan ini dapat tersusun berkat bantuan, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak, karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Moch.Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Mudhar Syarifuddin, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Akhmat Toha, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Sutrisno, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan tutunan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini.
5. Bapak Drs. Djoko Poernomo, M.Si, selaku Dosen Wali.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Bapak Drs. H. Saiful Echwan selaku Pimpinan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember yang berkenan memberikan ijin tempat sebagai sarana Penulis melakukan PKN.
8. Bapak Drs. Aruwan selaku Kepala Sub Seksi Pendayagunaan Keuangan.
9. Bapak Soekarno selaku Pembimbing dilokasi PKN.
10. Seluruh staf dan karyawan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.


11. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesainya Laporan ini.

Mengingat kemampuan Penulis yang terbatas, Penulis menyadari dalam pengungkapan, penyajian dan pemilihan kata – kata dalam Laporan ini masih jauh dari sempurna, maka Penulis dengan kerendahan hati mengharap kritik dan saran yang bermanfaat guna perbaikan Laporan ini.

Akhir kata semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Jember, 11 Juli 2002

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto.....	vi
Halaman Persembahan.....	v
Kata pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	4
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	4
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3 Obyek dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata	4
1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata	4
II. GAMBARAN UMUM PT. KERETA API (PERSERO)	5
2.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api	5
2.1.1 Jaman Pemerintah Hindia Belanda	5
2.1.2 Jaman Penjajah Jepang	6
2.1.3 Masa Proklamasi.....	5
2.1.4 Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan	6
2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api	8
2.2.1 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero)	
DAOP IX Jember.....	8

2.3 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.....	17
2.3.1 Lokasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.....	17
2.3.2 Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.....	17
2.4 Sumber Daya Manusia.....	18
2.4.1 KeadaanKaryawan.....	18
2.5 Uraian Tugas Sumber Data Utama.....	18
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	22
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	22
3.1.1 Sistem Perpajakan Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.....	26
a. Perpajakan Secara Umum.....	26
b. Perpajakan Secara Khusus.....	27
3.1.2 Pelaksanaan PPN Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.....	28
a. Definisi dan Obyek PPN.....	28
b. Obyek PPN Diluar Usaha Jasa Angkutan Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.....	29
3.1.3 PPN Atas Jasa Angkutan Pupuk PT. PUSRI Dengan Biaya Angkutan Lanjut (BAL).....	30
a. Dasar Hukum Pengenaan PPN Atas Jasa Angkutan (JKP) Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.....	30
b. Tata Cara Pelaksanaan PPN Atas Jasa Angkutan Pupuk PT. PUSRI.....	31
c. Pemungutan PPN Atas Jasa Angkutan PupukPT.PUSRI.....	32
d. Pokok – Pokok Pengenaan PPN Atas Jasa Angkutan Pupuk PT. PUSRI	33
e. Tata Cara Pembayaran Atas Jasa Angkutan Pupuk Diluar Angkutan Kereta Api Kepada Pelaksana Angkutan Lanjut(PAL).....	33
f. Cara Penghitungan Pengenaan PPN	34

g. Tata Cara Penyetoran PPN.....	37
h. Tata Cara Pelaporan	37
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Sebagai Wajib Pajak.....	38
IV. PENUTUP.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember..... 10
Gambar 2 : Stuktur Organisasi Sub Pendayagunaan Keuangan 21



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata di PT. Kereta Api (Persero)
DAOP IX Jember..... 24



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Tugas Magang
- Lampiran 2 : Daftar Hadir PKN di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Selesai Magang
- Lampiran 4 : Daftar Nomerik Pegawai PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember
- Lampiran 5 : Daftar Perincian Tagihan BAL Angkutan PUSRI Bulan November 2002 Dari PAL (PT. MAHARDIKA KARYA PERSADA)
- Lampiran 6 : Permintaan G.215 Untuk Klaim Angkutan Pupuk PT. PUSRI
- Lampiran 7 : Bukti Pembelian Barang Langsung / Jasa (A.13A/SAB) Kepada PT. MAHARDIKA KARYA PERSADA
- Lampiran 8 : Faktur Pajak Standar Sebagai Bukti Pajak Masukan PT. KA (Persero) DAOP IX Jember
- Lampiran 9 : SSP Milik PT. MAHARDIKA KARYA PERSADA
- Lampiran 10 : Faktur Pajak Standar Sebagai Bukti Pajak Keluaran PT. KA (Persero) DAOP IX Jember
- Lampiran 11 : SPT Masa PPN Formulir 1195
- Lampiran 12 : Daftar Pajak Keluaran Dan PPnBM Formulir 1195 A1
- Lampiran 13 : Daftar Pajak Keluaran Dan PPnBM Yang Tidak Dipungut/ Ditunda/ Ditangguhkan/Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) Formulir 1195 A2
- Lampiran 14 : Daftar Pajak Keluaran Dan PPnBM Kepada Pemungut PPN Formulir 1195A3
- Lampiran 15 : Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Formulir 1195 B1
- Lampiran 16 : Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan Yang Telah Dikreditkan/Tidak Dipungut/Ditangguhkan/ Dibebaskan Formulir 1195 B3
- Lampiran 17 : Daftar Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan Formulir 1195 B4
- Lampiran 18 : Bukti Pembayaran (A.9)



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemerintah selama ini telah berupaya menciptakan kehidupan bangsa dan negara yang adil dan makmur, dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Dalam pelaksanaan pembangunan disegala bidang, pemerintah sangat membutuhkan dukungan dana terutama yang bersumber dari dalam negeri.

Sumber penerimaan dalam negeri yang sangat berperan adalah penerimaan dari sektor migas dan non migas. Namun sejak "boom minyak" pada awal tahun 80-an, sumber penerimaan negara yang semula didominasi oleh sektor migas beralih ke sektor non migas (Mardiasmo, 1995: 303). Oleh karena itu sektor non migas sangat diharapkan dapat berperan menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang utama. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, sektor pajak merupakan pilihan yang tepat, karena dapat diandalkan dari waktu ke waktu serta dapat diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Sebagai gambaran, penerimaan pajak untuk tahun anggaran 1999/2000 dan 2000/2001 mampu melampaui target walaupun menghadapi tantangan yang cukup berat akibat belum pulihnya perekonomian nasional dari krisis ekonomi. Misalnya untuk APBN 2000, pemerintah menetapkan target penerimaan sektor pajak sebesar Rp. 97,978 triliun akan tetapi realisasinya mencapai 103,4% atau Rp. 97,173 triliun (Berita Pajak edisi Mei 2001:26).

Mengingat tantangan utama yang dihadapi dalam mengelola keuangan negara adalah mewujudkan APBN yang sehat dan berusaha mengurangi defisit anggaran negara namun tetap mampu mendukung dengan optimal proses pemulihan perekonomian nasional. Pemerintah saat ini berusaha terus mengurangi defisit anggaran negara dengan cara meningkatkan pendapatan negara. Peningkatan pendapatan negara diperoleh melalui usaha penggalan potensi-potensi dalam negeri melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, melakukan penghematan belanja negara serta mengurangi hutang luar negeri atau mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan asing.

Selaras dengan upaya peningkatan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak tersebut, pemerintah perlu mencari suatu konsepsi, pemikiran dan analisis kebijakan dengan berbagai teknik agar tercipta suatu sistem kebijakan yang mendukung upaya tersebut diatas. Analisis kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain :

1. Perumusan dan pembuatan Peraturan Perundangan-undangan Perpajakan yang menciptakan kesederhanaan baik sistem pemungutan maupun tarif yang berlaku, sehingga mudah untuk dipelajari dan dilaksanakan masyarakat wajib pajak maupun aparatur perpajakan.
2. Meningkatkan keadilan dan pemerataan beban terhadap seluruh lapisan masyarakat.
3. Memberi kemudahan dalam pelayanan yang prima kepada wajib pajak.
4. Tetap berusaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
5. Penyempurnaan administrasi pajak dalam rangka penyempurnaan kepastian hukum.(S. Munawir, 1997: 365).

Adanya sebagian kebijakan-kebijakan tersebut khususnya kebijakan no 1 dan 5 adalah untuk mengantisipasi adanya berbagai perubahan yang akan muncul dalam perekonomian nasional, utamanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sehingga kebijakan-kebijakan tersebut dapat selalu mengikuti arus pertumbuhan yang ada setiap saat.

Mengingat situasi negara yang saat ini tidak stabil dalam hal masalah perekonomian dan hankam, hendaknya tidak dijadikan sebagai alasan untuk menunda pembayaran pajak justru sangat diperlukan guna mengantisipasi ketidakstabilan tersebut. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor pajak adalah pajak yang dipungut dari dan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kita tahu adanya BUMN merupakan aset tersendiri bagi penerimaan negara, sebab dari BUMN tersebut pemerintah memperoleh penerimaan dari sektor pajak.

PT. Kereta Api (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada dibawah naungan Departemen Perhubungan merupakan salah satu BUMN yang menyelenggarakan usaha pelayanan jasa angkutan kereta api guna memperlancar arus perpindahan orang dan/ atau barang secara massal.

Sebagai BUMN, PT. Kereta Api (Persero) mempunyai peranan yang penting dalam upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak. PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember merupakan subjek pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak badan, pelaksana Wajib Pungut (WAPU) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hal ini berarti PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember mempunyai kewajiban:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Menghitung, memungut, menyetorkan serta melaporkan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang sesuai dengan sistem self assesment.
3. Menyetorkan besarnya Pajak Bumi dan/ atau Bangunan (PBB) yang terutang ke kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi yang telah ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember, Penulis ingin mengangkat judul **“PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS JASA ANGKUTAN PUPUK MILIK PT. PUSRI PADA PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER”**.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Berdasarkan pengambilan judul yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa angkutan pupuk milik PT. PUSRI pada Pt. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Ingin mengetahui dan memahami pelaksanaan pemungutan PPN atas jasa angkutan pupuk PT. PUSRI pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.
- b. Memperoleh pengalaman praktis mengenai aplikasi perpajakan, khususnya PPN pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Memperoleh ketrampilan dan pengetahuan teknis yang didapat selama mengikuti kegiatan Praktek Kerja Nyata.
- b. Memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan ketrampilan serta kemampuan dalam menambah kepercayaan dan pengembangan diri penulis.
- c. Sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md) Perpajakan Program Study Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

1.3 Obyek dan Waktu Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember yang berada di Jl. Dahlia No. 2 Jember.

1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu selama 1 bulan mulai 15 April s/d 15 Mei 2002.



II. GAMBARAN UMUM PT. KERETA API (PERSERO)

2.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api

Perkeretaapian di Indonesia lahir kurang lebih pada tahun 1867 pada jaman penjajahan Belanda. Perkembangan kereta api sejak jaman Belanda sampai sekarang secara kronologis dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Jaman Pemerintah Hindia Belanda

Pada jaman pemerintahan Hindia Belanda jalan kereta api di Indonesia dibangun oleh Nederlandsch Indische Spoorwegen Maatschappij (NISM) yang dimulai dari tahun 1864 dari desa Kemijen (Semarang) sampai dengan desa Tanggung di kota Magelang sepanjang 25 km, dengan tebal rel 1435 mm. Jalan ini dibuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 1867.

Selanjutnya pembangunan jalan kereta api ini dilakukan juga pada beberapa daerah seperti pulau Jawa, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Aceh yang pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh Staat Spoorwegen (SS), sedangkan untuk daerah Sumatera Utara dikerjakan oleh Deli Spoorwegen Maatschappij (DSM). Adapun nama perusahaan yang juga mendapat konsesi membangun jalan baja selain dari perusahaan tersebut diatas sebagai berikut :

- a. SCSM (Semarang Chiribon Stoomtram Maatschappij)
- b. SJSM (Semarang Joana Stoomtram Maatschappij)
- c. SDSM (Serajudal Stoomtram Maatschappij)
- d. OJSM (Oost Java Stoomtram Maatschappij)
- e. KSM (Kediri Stoomtram Maatschappij)
- f. MSM (Malang Stoomtram Maatschappij)
- g. MdSM (Modjokerto Stoomtram Maatschappij)
- h. PsSM (Pasoeroean Stoomtram Maatschappij)
- i. PdSM (Probolinggo Stoomtram Maatschappij)
- j. Mad.SM (Madura Stoomtram Maatschappij)
- k. NIT (Nederlandsch Traweg Maatschappij)
- l. BET (Batavia Electriche Maatschappij)

m. BJS (Babat Jombang Stoomtram Maatschappij)

2.1.2 Jaman Penjajah Jepang

Pada jaman kekuasaan Jepang perusahaan perkeretaapian di Indonesia mengalami perubahan pada lintas rel perkeretaapian, yaitu perubahan lintas rel rangkap menjadi lintas rel tunggal. Perubahan dilakukan dengan merubah lebar rel dari 1435 mm menjadi 1067 mm, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan rel dan alat-alat lainnya. Hasil perubahan tersebut masih dipakai hingga sekarang.

2.1.3 Masa Proklamasi

Negara Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada kesempatan itu pula pemerintah Republik Indonesia mengambil alih pimpinan perkeretaapian yang berada di pusat dan di daerah-daerah dari penguasaan Jepang. Pengambilalihan tersebut dilaksanakan di kantor pusat Bandung pada tanggal 20 September 1945. Sejak itu perkeretaapian di Indonesia dikuasai oleh Dewan Pimpinan Pusat Kereta Api (DKARI), dan sekaligus pada tanggal 28 September dijadikan sebagai hari berdirinya Keretaapian di Indonesia.

2.1.4 Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan perkeretaapian di Indonesia mengalami beberapa masa dalam perkembangannya yaitu :

a. Masa Perang Kemerdekaan

Tahun 1945 sampai 1950 merupakan masa perang kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kereta Api sebagai salah satu unsur sarana pemerintah ikut terpengaruh oleh gejolak-gejolak soal ekonomi yang menimpa negara. Kereta Api pada masa tersebut dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa antara lain adanya perundang-undangan diplomatik dan gigihnya pemerintah beserta rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pada tahun 1949 diadakan perundingan penyerahan kembali Kereta Api dari DKA (Djawatan Kereta Api) Republik Indonesia kepada SS (Staats Spoorwegen) milik Belanda dan juga perundingan tentang status perusahaan-perusahaan swasta. Dari hasil perundingan kemudian dikeluarkan suatu

pengumuman dari Menteri Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum No. 2 tanggal 6 Januari 1950 bahwa DKARI dan SS digabung menjadi satu jawatan dengan nama Djawatan Kereta Api. Mulai tanggal 6 Januari 1950 semua pegawai DKARI dan SS menjadi pegawai DKA beserta kekayaan, hak dan kewajibannya.

b. Peleburan DKA Menjadi PNKA

Berdasarkan UU No. 56 tahun 1957 perusahaan kereta api milik swasta menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Pengoperasian Kereta Api selama dipegang oleh DKA menghadapi masalah-masalah yang demikian berat. Persediaan alat-alat penambat rel semakin berkurang, jalan rel, gedung dan jembatan rusak. Sehingga kondisi sarana dan prasarana perkeretaapian di Indonesia semakin berkurang.

Dalam rangka penertiban perusahaan-perusahaan milik negara, selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 19 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1963 dimana tanggal 25 Mei 1963 DKA dilebur menjadi PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api) yang pelaksanaannya baru dimulai tanggal 1 Januari 1965.

c. Sesudah Tahun 1970

Pada tahun 1970 dengan maksud menyetatkan perusahaan, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1971, bentuk PNKA dialihkan menjadi bentuk PERJAN dengan nama PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api). Perkembangan terakhir PJKA dalam rangka pelimpahan sebagian wewenang pemerintah, maka dengan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990 PJKA dirubah menjadi PERUMKA (Perusahaan Umum Kereta Api).

PJKA yang sudah menjadi PERUMKA kemudian sedikit demi sedikit berbenah diri, seperti struktur organisasi yang dulunya terbagi atas beberapa eksploitasi kemudian terbagi lagi menjadi inspeksi. Selanjutnya sejak tanggal 1 Juli 1989 melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 42 tahun 1989 mulai berlaku struktur organisasi yang baru dimana Perusahaan Umum Kereta Api terbagi atas beberapa KAWILU (Kepala Wilayah Usaha) dan wilayah usaha tersebut terbagi lagi menjadi beberapa daerah operasi. Terjadinya perubahan-

Kereta Api terbagi atas beberapa KAWILU (Kepala Wilayah Usaha) dan wilayah usaha tersebut terbagi lagi menjadi beberapa daerah operasi. Terjadinya perubahan-perubahan pada struktur organisasi tersebut menjadi luas dan kekuasaan organisasi akan semakin sempit. Bentuk Perusahaan Umum Kereta Api resmi sejak tanggal 30 Oktober 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990.

d. Tahun 1999 Sampai Sekarang

Pada tahun 1990, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990 tepatnya tanggal 30 Oktober 1990, dimana Perusahaan Jawatan Kereta Api dirubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api. Dalam masa perubahan itu PERUMKA semakin membaik dan berkembang pesat, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1998 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api menjadi (Persero) dan Akte Notaris Imas Fatimah,SH No. 2 tanggal 1 Juni 1999 serta dilandasi dengan surat keputusan Presiden RI No. 39 tahun 1999, tanggal 9 Juni 1999 PERUMKA berubah status menjadi PERSERO dengan nama PT. KERETA API (Persero).

Dengan perubahan status tersebut peran pemerintah dalam dalam mengelola perusahaan akan berkurang. Bantuan sebagai mana pernah diberikan kepada PERUMKA tidak lagi dilakukan. Dengan berubahnya PERUMKA menjadi Persero beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain perusahaan harus bisa lebih mandiri dan berorientasi kepada laba agar dapat berkembang. Untuk itu pelayanan harus baik, produksi harus lebih efisien dan perusahaan harus lebih luwes dalam menjalin hubungan dengan swasta melalui kerja sama yang menguntungkan.


2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api

2.2.1 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember


Struktur organisasi yang digunakan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah gabungan antara struktur organisasi garis dan staf yang dimulai dari tingkat pusat yaitu Direktur Utama (Dirut) berkedudukan di

Bandung, dimana Dirut tersebut membawahi langsung beberapa KADAOP (Kepala Daerah Operasi). Masing-masing KADAOP didalam melaksanakan tugasnya mengkomandani langsung UPT (Unit Pelaksana Teknis) sedangkan didalam melaksanakan tugasnya, UPT dibantu oleh KS (Kepala Stasiun)

Adapun struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember tampak pada seperti gambar berikut :



PT. KERETA API (Persero)
 STRUKTUR ORGANISASI DAERAH OPERASI IX JEMBER



Gambar 1 : Struktur Organisasi PT. Kereta Api Diop IX Jember

Adapun struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember secara lengkap adalah sebagai berikut :

a. Kepala Daerah Operasi IX Jember

Mengepalai seluruh Dinas DAOP IX Jember, juga sebagai penanggung jawab intern maupun ekstern dan merupakan sumber pemegang kekuasaan pertama yang mempunyai tugas antara lain :

- 1) Mengadakan rencana umum didalam koperasi, menyusun tenaga kerja, produksi, keuangan, dan pemasaran.
- 2) Mendelegasikan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidangnya.
- 3) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan.
- 4) Mengadakan dan menandatangani segala perjanjian

b. Kepala Seksi Administrasi (KASI ADM)

Kasi ini menangani segala urusan yang berhubungan dengan administrasi DAOP IX Jember, di mana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- 1) Kepala Sub Seksi SDM
Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian seperti jumlah tenaga kerja, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, dan penarikan tenaga kerja baru dilingkungan DAOP IX Jember.
- 2) Kepala Sub Seksi Pendayagunaan Keuangan
Bertugas mengurus sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan DAOP IX Jember, antara lain mengenai kegiatan penerimaan dan pengeluaran keuangan perusahaan.
- 3) Kepala Sub Seksi Kerumah tanggaan dan Umum
Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan inventaris dan tata laksana surat menyurat atau mengelola surat-surat (penataan arsip).

4) Kepala Sub Seksi Anggaran dan Akuntansi

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah anggaran dan akuntansi keuangan DAOP IX Jember.

5) Kepala Sub Seksi Hukum

Bertugas mengurus segala macam masalah yang berkaitan dengan hukum, contohnya : terjadi kecelakaan antara KA dengan KA atau KA dengan kendaraan lain.

c. Kepala Seksi Hyperkes dan Keselamatan Kerja

Bertugas dan bertanggung jawab mengenai masalah kesehatan karyawan di wilayah DAOP IX Jember.

Seksi Hyperkes dan Keselamatan Kerja terdiri atas:

- 1) Sub seksi hyperkes.
- 2) Sub seksi keselamatan kerja.

d. Pemeriksa Kas Daerah (PMKD)

Dalam melaksanakan tugasnya PMKD dibantu oleh Pemeriksa Kas Stasiun dan bagian Tata Usaha.

e. Kepala Hubungan Masyarakat (HUMAS)

1) Tugas Kepala Humas :

- a) Sebagai satuan organisasi yang mempunyai unit organisasi dalam lingkungan PT. Kereta Api (Persero) yang berada dibawah tanggung jawab KADAOP.
- b) Sebagai satuan organisasi yang mempunyai tugas memberikan informasi atas perubahan atas perkembangan perkeretaapian dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan DAOP IX Jember.

2) Fungsi Humas :

- a) Menginformasikan perkembangan pembangunan perkeretaapian dan jasa kereta api kepada pengguna jasa secara akurat dan tepat waktu dengan memperhatikan kepentingan perkembangan citra perusahaan.

- b) Menginformasikan perubahan pengembangan perkeretaapian kedalam lingkungan perusahaan.
- c) Melakukan penyuluhan eksternal dan hubungan antar media massa (pers).
- d) Melaksanakan dokumentasi kehumasan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
- e) Melakukan penyuluhan kegiatan perusahaan kedalam lingkungan perusahaan dan penerbitan.
- f) Melaksanakan tata usaha dan peragaan atau pameran diluar perusahaan.
- g) Humasda mempunyai wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah kerja DAOP IX Jember.
- h) Mendokumentasikan setiap kegiatan penting di daerah masing-masing.

f. Kereta Api Terminal Peti Kemas Rambipuji (KA TPK Rambipuji)

g. Kepala Seksi Jalan Rel dan Jembatan

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub seksi, yaitu :

- 1) Sub Seksi Program
 - ↳ Bertugas melaksanakan tugas-tugasnya dan memprogram segala aktifitas yang berhubungan dengan Dinas jalan bangunan di
 - ↳ Daerah Operasi IX Jember.
- 2) Sub Seksi Jembatan
- 3) Sub Seksi Jalan Rel

h. Kepala Seksi Operasi dan Pemasaran

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Sub Seksi, yaitu :

- 1) Sub Seksi Operasi Tekhnis dan Perjalanan KA
 - a) Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan lalu lintas kereta api di DAOP IX Jember.

- b) Bertugas dan bertanggung jawab mengatur perjalanan KA di DAOP IX Jember.
- 2) Sub Seksi Pemasaran Angkutan Penumpang
Bertugas dan bertanggung jawab atas pemasaran angkutan penumpang.
- 3) Sub Seksi Pemasaran Angkutan Barang
Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang angkutan barang.
- 4) Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban
Bertugas dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban jalannya kereta api, operasi kereta api serta menjaga keamanan dan ketertiban penumpang.

i. Kepala Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik (KASI SINTELIS)

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub seksi, yaitu :

- 1) Sub Seksi Program
Bertugas dan bertanggung jawab dalam memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinasnya.
- 2) Sub Seksi Telekomunikasi dan Listrik
Bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya mengenai masalah telekomunikasi dan listrik.
- 3) Sub Seksi Sinyal
Bertugas dan bertanggung jawab khususnya masalah persinyalan.

Sinyal telekomunikasi dan listrik, PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember di lintas disusun sebagai berikut :

- (a) Seksi Sinyal III Klakah = Distrik Sinyal IIIA Klakah.
(b) Seksi Sinyal II2 Klakah = Distrik II2 Jember.
= Distrik Sinyal II2B Kalibaru

- | | |
|--|--|
| (c) Seksi Telekomunikasi III
Klakah | = Distrik Telekomunikasi
IIA Klakah. |
| (d) Seksi Telekomunikasi IIA
Jember | = Distrik Telekomunikasi
II2A Jember. |

j. Kepala Seksi Tanah dan Bangunan

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub seksi, yaitu :

- 1) Sub Seksi Program
Bertugas dan bertanggung jawab dalam memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan Dinas Tanah dan Bangunan di DAOP IX Jember.
- 2) Sub Seksi Tanah.
- 3) Sub Seksi Bangunan.

k. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

Bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan operasi yang telah diperintahkan oleh Kepala Daerah Operasi (KADAOP), di mana Unit UPT ini dalam melaksanakan tugasnya di lintas dibantu oleh Kepala Stasiun.

Adapun stasiun-stasiun yang berada di wilayah DAOP IX Jember ini digolongkan menjadi beberapa kelas antara lain :

- 1) Stasiun klas I, meliputi :
 - (a) Stasiun Probolinggo.
 - (b) Stasiun Jember.
 - (c) Stasiun Banyuwangi.
- 2) Stasiun klas II, meliputi :
 - (a) Stasiun Klakah.
 - (b) Stasiun Kalisat.
 - (c) Stasiun Pasuruan.
- 3) Stasiun klas III, meliputi :
 - (a) Stasiun Jatiroto.
 - (b) Stasiun Tanggul.

- (c) Stasiun Rambipuji.
 - (d) Stasiun Kalibaru.
 - (d) Stasiun Rogojampi.
 - (e) Stasiun Kabat.
 - (f) Stasiun Karangasem.
 - (g) Stasiun Argopuro.
 - (h) Stasiun Bondowoso.
 - (i) Stasiun Situbondo.
 - (j) Stasiun Bayeman.
- 4) Stasiun klas IV, meliputi:
- (a) Stasiun Leces.
 - (b) Stasiun Glenmore.
 - (c) Stasiun Kalistail.
 - (d) Stasiun Grati.
 - (e) Stasiun Rejoso.
- 5) Stasiun klas V, meliputi
- (a) Stasiun Kalasan.
 - (b) Stasiun Ranuyoso.
 - (c) Stasiun Randuagung.
 - (d) Stasiun Bangsalsari.
 - (e) Stasiun Mangli.
 - (f) Stasiun Arjasa.
 - (g) Stasiun Kotok.
 - (h) Stasiun Ledokombo.
 - (i) Stasiun Sempolan.
 - (j) Stasiun Garahan.
 - (k) Stasiun Mrawan.
 - (l) Stasiun Sumberwadung.
 - (m) Stasiun Temuguruh.
 - (n) Stasiun Singojuruh.
 - (o) Stasiun Sukowono.

- (p) Stasiun Tamanan.
- (q) Stasiun Grujugan.
- (r) Stasiun Bonosare.
- (s) Stasiun Prajekan.

2.3 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

2.3.1 Lokasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Penempatan perusahaan pada lokasi tertentu berdasarkan pada pertimbangan yang cermat terhadap faktor yang mempengaruhi mempunyai peranan penting terhadap berhasil tidaknya operasi perusahaan. Dibedakan menjadi 2 pengertian :

a) Tempat kedudukan perusahaan

Tempat kedudukan perusahaan adalah tempat dimana perusahaan itu berada.

b) Tempat kediaman perusahaan

Tempat kediaman perusahaan adalah tempat dimana perusahaan melakukan aktivitasnya.

PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember berkedudukan di daerah kota administratif Jember, tepatnya di kecamatan Patrang, kelurahan Jember Lor dengan alamat Jalan Dahlia no. 2 Jember. Kota Administratif Jember berada di lintas utara yang menghubungkan kota Surabaya dengan Banyuwangi. Menurut geografis terletak pada 113 BT⁰ dan 8 LS⁰ serta pada ketinggian ± 83 m dari permukaan laut.

2.3.2 Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Luas wilayah DAOP IX Jember meliputi kota Banyuwangi sampai sinyal masuk Bangil dan utara sampai Panarukan yang terbagi menjadi 2 lintas yaitu :

a) Lintas raya

Lintas raya ini terdiri dari sinyal pertama masuk stasiun Bangil – Jember sampai Banyuwangi ditambah lagi lintas baru antara stasiun Kabat sampai stasiun Banyuwangi baru.

b) Lintas cabang

Lintas cabang ini yang masih beroperasi adalah stasiun Kalisat sampai Panarukan, Situbondo. Sedangkan yang tidak beroperasi adalah stasiun Klakah sampai Lumajang. Luas wilayah penguasaan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember meliputi 265.657 km lintas raya dan 68.616 km lintas cabang. Sedangkan panjang jaringan rel kereta api adalah ± 334.273 km.

2.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

2.4.1 Keadaan Karyawan

Tenaga Kerja PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dibagi menjadi 2 golongan yaitu :

a. Tenaga kerja organik.

Yaitu tenaga kerja yang diatur dalam perusahaan pemerintah dan mendapat Nomor Induk Pegawai (NIP).

b. Tenaga kerja non organik.

Yaitu tenaga kerja harian lepas yang statusnya PNS tapi tidak diatur dalam peraturan pemerintah. (Lampiran 4)

2.5 Uraian Tugas Sumber Data Utama

Dalam hal ini mahasiswa melakukan PKN pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember, yaitu pada bagian sub pendayagunaan keuangan. Adapun struktur organisasi pada bagian keuangan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah sebagai berikut :

1. Kepala Sub Pendayagunaan Keuangan

Ditunjuk sebagai Pembantu Pengesah Pembayaran (PPP) dengan surat keputusan Direktur Jenderal, Kepala kereta api atas usul dari pengesah pembayaran yang bersangkutan.

Tugas dari pada Kepala Sub Pendayagunaan Keuangan adalah mengesahkan pembayaran dan memiliki wewenang untuk mempertimbangkan, meneliti dan mengesahkan suatu tagihan.

Tanggung Jawab Kepala Sub Pendayagunaan Keuangan adalah :
Jika pengesah pembayaran sendiri yang mengesahkan surat-surat pembayaran, maka ia bertanggung jawab kepada negara atas akibat dari pembayaran itu.

Pada umumnya pengesah pembayaran tetap bertanggung jawab atas surat-surat pembayaran yang disahkan/ditandatangani atas namanya.

Arti pengesahan itu sendiri adalah membayarkan suatu tagihan terhadap perusahaan, dalam hal ini PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember. Terhadap semua tagihan dibuatkan A9 yang dilampiri Surat Pengeluaran Uang (SPU) dan diserahkan ke kas perusahaan dalam hal ini adalah PBD (Bagian Perbendaharaan). Kemudian oleh PBD dibuatkan cek. Cek yang telah ditandatangani oleh Kadaop lalu diuangkan di bank. Syarat untuk mengesahkan pembayaran atas suatu tagihan dapat dilakukan setelah diperiksa dan diperoleh kepastian tentang kebenaran dan sahnya tagihan tersebut.

2. Kepala Sub Urusan I

Bertugas menangani masalah –masalah yang berkaitan dengan penggajian, yang meliputi hak-hak pegawai antara lain :

- a. Gaji pegawai
- b. Emolumen
- c. Perjalanan dinas
- d. Sewa rumah/pemondokan
- e. Honor pegawai

3. Kepala Sub Urusan II

Bertugas menangani urusan pengaturan dana/keuangan dengan mengeluarkan Surat Ijin Pengeluaran (SIP). Pengeluaran-pengeluaran dana disini meliputi :

- a. Penggajian untuk pegawai

- b. Pengeluaran pihak ketiga semacam adanya tagihan-tagihan pengeluaran jurnal (pengeluaran yang bersifat kerumahtanggaan) dengan mengeluarkan SPU.

4. Pelaksana I

Sebagai pelaksana dari Kepala sub urusan I yang mempunyai tugas antara lain:


- a. Membuat daftar gaji.
- b. Membuat mutasi-mutasi pegawai.
- c. Membuat KGB (Kenaikan Gaji Berkala) pegawai.

5. Pelaksana II

Sebagai pelaksana dari Kepala sub urusan II mempunyai tugas antara lain :

- a. Membuat tagihan - tagihan pada pihak rekanan.
- b. Mengecek dan meneliti tagihan – tagihan dari pihak rekanan.
- c. Membuat :
 - 1) Bukti Pembelian Barang Langsung / Jasa Pemborong (A.13A/SAB).
 - 2) Bukti Pembayaran (A.9).
 - 3) Daftar Bukti Pembelian Barang Langsung / Jasa Pemborong (I.7).
- d. Memasukkan tagihan – tagihan pada Kartu Hutang Pada Rekanan (F.13/SAB).
- e. Mengecek faktur pajak yang dibuat oleh pihak rekanan.
- f. Membuat faktur pajak standart dan surat setoran pajak.
- g. Mengisi formulir SPT Masa PPN dan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPh pasal 25 (PPh Badan)
- h. Menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang ke KPP setempat.

STRUKTUR ORGANISASI
SUB PENDAYAGUNAAN KEUANGAN
PT. KERETA API (Persero) DAOP IX JEMBER



Gambar 2 : Struktur Organisasi Sub Pendayagunaan Keuangan
PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember



III. PELAKSANAAN PKN

3.1 Deskripsi PKN

Kegiatan PKN merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan mahasiswa Diploma III Perpajakan guna penyusunan laporan praktek kerja nyata. Pelaksanaan PKN dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu yang di peroleh mahasiswa selama di bangku kuliah, dalam praktek kerja di lingkungan perusahaan. Kegiatan PKN ini dilaksanakan dengan terjun langsung dan turut membantu kegiatan atau aktivitas perusahaan, sehingga seolah-olah mahasiswa bertindak sebagai karyawan dalam organisasi perusahaan.

Untuk pelaksanaan kegiatan PKN kali ini penulis lakukan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dibagian keuangan. Dimulai pada tanggal 15 April 2002 sampai dengan 15 Mei 2002. Dalam pelaksanaan kegiatan PKN ini adalah sekaligus melakukan penelitian terhadap kegiatan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember sebagai BUMN yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Adapun penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian terhadap pelaksanaan pemungutan PPN atas jasa angkutan pupuk.

Sebelumnya penulis melakukan tahap-tahap persiapan, dalam hal ini terjadi proses pengurusan administrasi sebagai syarat dalam melakukan kegiatan PKN sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Adapun tahap-tahap kegiatan yang penulis lakukan sebelum akhirnya bisa melakukan kegiatan PKN adalah sebagai berikut:

1. Mencari tempat atau lokasi untuk melakukan PKN.

Tempat PKN adalah badan-badan usaha baik itu BUMN, BUMS maupun BUMD dengan berbagai bidang usaha.

2. Setelah ditentukan tempat untuk PKN diperlukan surat pengantar dari fakultas (dalam hal ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) sebagai sarana permohonan kesediaan untuk dijadikan tempat PKN mahasiswa.

3. Apabila obyek PKN yang akan dijadikan tempat PKN tersebut mengizinkan atas surat pengantar tadi diberikan balasan yang berupa jawaban kesediaan menjadi tempat PKN mahasiswa yang kemudian dikirimkan ke fakultas.
4. Kemudian pihak fakultas memberikan surat tugas kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk pelaksanaan PKN tersebut, dimana surat tugas tersebut sebelumnya telah disetujui oleh Ketua Jurusan Program Diploma III Perpajakan.

Pelaksanaan adalah sesuai dengan jam kerja yang berlaku yaitu 5 hari kerja. Adapun jam kerja yang berlaku pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah sebagai berikut:

1. Senin s/d Kamis

Jam kerja	: 07.15 WIB – 12.00 WIB
Istirahat	: 12.00 WIB – 13.00 WIB
Jam kerja	: 13.00 WIB – 16.00 WIB

2. Jum'at


Jam kerja	: 07.15 WIB – 11.00 WIB
Istirahat	: 11.00 WIB – 13.00 WIB
Jam kerja	: 13.00 WIB – 15.00 WIB

3. Sabtu : Libur Kerja

Tabel 1 : Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember.

Waktu (1)	Kegiatan (2)
Minggu I	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan pengenalan dengan pimpinan (Kepala Sub Pendayagunaan Keuangan yaitu Bapak Drs. Aruwan) beserta staf dan karyawan. - Penempatan mahasiswa PKN pada Sub urusan masing-masing sesuai dengan judul yang diambil, oleh Bapak Aruwan. - Mendapatkan penjelasan mengenai sistem dan tata cara perpajakan di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dari Bapak Sukarno.
Minggu II	<ul style="list-style-type: none"> - mendapatkan penjelasan dari Bapak Sukarno dibagian Sub Pendayagunaan Keuangan khususnya di Sub Urusan II tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1)Pengenaaan PPN atas jasa angkutan pupuk milik PT. PUSRI. 2)Penghitungan PPN atas jasa angkutan pupuk milik PT. PUSRI.
Minggu III	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan penjelasan dari Bapak Sukarno di Sub Pendayagunaan Keuangan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1)Pengisian faktur pajak standart. 2)Pengisian Bukti Pembayaran (A.9) PPN atas jasa angkutan pupuk PT. PUSRI. 3)Cara –cara memasukkan PPN atas jasa angkutan ke SPT Masa PPN (Formulir 1195 dan 1195 A1) - Membantu memasukkan data–data dari bukti pembayaran Barang Langsung/ Jasa (A. 13A/ SAB) ke dalam Kartu Hutang pada rekanan di bagian Sub Pendayagunaan Keuangan.

Minggu IV	<ul style="list-style-type: none">- Mendapatkan penjelasan dari Bapak Ismail di Sub Sumber Daya Manusia mengenai :<ol style="list-style-type: none">1) Gambaran umum PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.2) Struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.- Mencatat dan menyusun data- data yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan laporan PKN.
-----------	--



3.1.1 Sistem Perpajakan Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

a. Perpajakan Secara Umum :

1) PT. Kereta Api (Persero) sebagai pelaksana wajib pungut (Wapu) berkewajiban :

- a) Mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP di KPP setempat.
- b) Adapun NPWP untuk PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah 01.000.016.4-626.001.
- c) Memungut PPN dan PPh.
- d) Menyetorkan pajak-pajak yang telah dipungut.
- e) Membuat bukti-bukti pungutan sesuai dengan jenis pajaknya.
- f) Melaporkan hasil pajak yang telah dipungut ke KPP setempat.

2) PT. Kereta Api (Persero) selaku subyek pajak

Merupakan perwakilan pemerintah yang membantu pelaksanaan pendapatan pemerintah melalui sektor perpajakan.

3) PT. Kereta Api (Persero) selaku PKP yang berkewajiban :

- a) Mendaftarkan diri ke KPP setempat untuk dikukuhkan menjadi PKP.
- b) Mendaftar ke KPP Perusahaan Negara dan Daerah (KPP PND) di Jakarta selaku BUMN (hanya untuk kantor pusat).
- c) Membuat laporan SPT Masa bulanan PPN-PKP.
- d) Menyetor PPN dari pendapatan non angkutan kereta api (tidak dipungut/disetor sendiri).
- e) Mencetak faktur standart (khusus PPN).
- f) Membuat laporan SPT Masa bulanan PPh pasal 25 (PPh Badan).
- g) Membuat laporan SPT Tahunan WP Badan.

b. Perpajakan Secara Khusus

1) PT. Kereta Api (Persero) selaku Wapu dalam hal :

a) Memungut :

- (1) PPh pasal 21 atas pegawai atau bukan pegawai.
- (2) PPh pasal 23 yaitu transaksi pembayaran kepada pihak ke-3.
- (3) PPN yaitu transaksi pembayaran kepada pihak ke-3.

b) Menyetorkan hasil yang telah dipungut :

- (1) PPh pasal 21 bulanan/tahunan.
- (2) PPh pasal 23.
- (3) PPN.

c) Melaporkan hasil yang telah dipungut :

- (1) PPh pasal 21 secara bulanan/tahunan.
- (2) PPh pasal 23 secara bulanan.
- (3) PPN pihak ke-3 secara bulanan.

2) Selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP)

a) Dikenakan PPN secara khusus untuk pendapatan diluar jasa angkutan kereta api, misalnya menyewakan asset yang antara lain berupa :

- (1) Gedung /bangunan .
- (2) Alat-alat kerja mesin.
- (3) Tanah.
- (4) Ruangan untuk periklanan, misalnya di stasiun-stasiun.

b) Melaksanakan penyetoran PPN (Pajak Masukan/Pajak Keluaran)

c) Melaksanakan penyetoran PPh pasal 22 dalam hal pembelian BBM ke Pertamina.

d) Dikenakan PPh pasal 23 atas penghasilan dari :

- (1) Menyewakan asset PT. Kereta Api (Persero) yang merupakan PPh (tidak final).
- (2) Jasa giro (final).
- (3) Bunga deposito (final).

- e) Menyetorkan/melaporkan Pph pasal 25 (WP Badan) secara bulanan.
- f) Menyetorkan kekurangan pajak yang terutang paling lambat 25 Maret tahun berikutnya.

3) Sebagai Wajib Pajak (WP)

PT. Kereta Api (Persero) juga dikenakan PBB sesuai dengan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3.1.2 Pelaksanaan PPN Pada PT. Kereta Api (Persero)

a. Definisi dan Obyek PPN

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) didalam daerah pabean. PPN dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi. Salah satu karakteristik yang melekat pada PPN adalah bahwa PPN merupakan pajak tidak langsung. (Mardiasmo, 1995:163 dan S. Munawir, 1997: 209). Karakteristik ini membawa konsekuensi yuridis antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab pajak atas pembayaran pajak ke kas negara yang berada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak secara nyata berkedudukan sebagai pihak yang menyerahkan BKP dan/atau JKP, sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah PKP yang bertindak selaku pihak yang menerima BKP dan/atau JKP. Oleh karena PPN merupakan pajak tidak langsung sehingga ciri-ciri yang melekat adalah bahwa secara ekonomi beban pajaknya dialihkan kepihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi obyek pajak. Sedangkan secara yuridis tanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara tidak berada ditangan pihak yang memikul beban pajak.

Berdasarkan Undang-undang RI No.18/ 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.8/1983 pasal 4, obyek Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha kepada siapapun.

BKP *adalah* barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak atau tidak berwujud, antara lain hak atas Merk Dagang, Hak Paten, Hak Cipta yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984.

- 2) Impor BKP.
- 3) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean, seperti Hak Paten, Hak Cipta, Hak Menggunakan Merk Cipta.
- 4) Penyerahan JKP yang dilakukan didalam Daerah Pabean oleh Pengusaha.

JKP *adalah* semua kegiatan usaha dan pemberian pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas/kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesanan.

- 5) Pemanfaatan JKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean, seperti jasa persewaan rig/pengeboran minyak dan jasa persewaan alat-alat berat, jasa konsultan, jasa pengacara, jasa akuntan dan jasa surveyor.
- 6) Ekspor BKP oleh PKP.

b. Obyek PPN Diluar Usaha Jasa Angkutan Pada PT.Kereta Api (Persero)

Di lingkungan Kantor Pusat , Kantor Wilayah Usaha Jawa ,Kantor Daerah Operasi, Kantor Eksploitasi dan / atau Kantor Inspeksi di Sumatra, pada

dasarnya dapat menyelenggarakan penyerahan JKP kepada pihak ke tiga , antara lain berupa :

- 1) Persewaan Tanah;
 - 2) Persewaan Bangunan / Gedung , kecuali Rumah Peristirahatan;
 - 3) Persewaan Gudang;
 - 4) Persewaan Alat – alat Mekanik Pemeliharaan Jalan Kereta Api;
 - 5) Persewaan harta lainnya atau fasilitas milik PT. KA (Persero) yang dapat di sewakan.
 - 6) Jasa Pengelolaan Perparkiran yang dikelola oleh PT. KA (Persero) dan tidak dikenakan restribusi oleh Pemerintah Daerah setempat;
 - 7) Bertindak selaku Koordinator atas Proyek Pemerintah atau Swasta yang melintasi Jalan Kereta Api.
- Atas Penyerahan JKP tersebut adalah terutang PPN.

3.1.3 PPN Atas Jasa Angkutan Pupuk PT. PUSRI Dengan Biaya Angkutan Lanjut

a. Dasar Hukum Pengenaan PPN Atas Jasa Angkutan (JKP) Pada PT. Kereta Api

- 1) Undang-undang No.6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.16/2000.
- 2) Undang-undang No.8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.18/2000.
- 3) Surat Edaran Keuangan (SK) No.9/KU.301/KA-96 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran PPN di PT.Kereta Api (Persero) selaku PKP.
- 4) Surat Edaran Keuangan (SK) No. KU.301/IV/10/KA-96 tentang Petunjuk Pelaksanaan PPN Angkutan Pupuk PT. PUSRI dengan BAL

b. Tata Cara Pelaksanaan PPN Atas Jasa Angkutan Pupuk PT. PUSRI

- 1) PT. Kereta Api (Persero) selaku pemberi jasa berkewajiban :
 - a) Mengadakan perhitungan tagihan biaya angkutan PT. PUSRI serta pembayaran biaya angkutan lanjut.
 - b) Sebagai penanggungjawab utama dalam hal terselenggaranya angkutan Pupuk milik PT. PUSRI dimulai dari Gudang Asal (milik) PT. PUSRI sampai dengan Gudang Tujuan.
- 2) Tagihan biaya angkutan pupuk serta pembayaran biaya angkutan lanjut dilunasi oleh PT. PUSRI jika semua pupuk telah diantar ke gudang tujuan.
- 3) Jika terjadi penyusutan pupuk atau kerusakan karung pupuk, maka PT. PUSRI dapat meminta ganti rugi atau klaim, dimana klaim tersebut akan mengurangi nilai bruto sebelum PPN 10%.
Besarnya nilai ganti rugi untuk:
 - a) Penyusutan pupuk = Rp. 1050/Kg X Susut
 - b) Kerusakan karung pupuk = Rp. 1803/Zak X Lembar
- 4) Perhitungan tagihan biaya angkutan PT. PUSRI disertai dengan faktur pajak dalam rangkap 3. Faktur pajak tersebut didistribusikan kepada:
 - a) Lembar ke-1 berwarna putih untuk PT. PUSRI selaku penerima jasa kena pajak.
 - b) Lembar ke-2 berwarna merah untuk PT. Kereta Api (Persero) selaku PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Standart sebagai bukti Pajak Keluaran.
 - c) Lembar ke-3 berwarna kuning untuk Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- 5) Atas pembayaran biaya angkutan PT. PUSRI dengan kereta api serta biaya angkutan lanjut, sudah tercakup didalamnya pengenaan PPN di luar angkutan kereta api, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 6) PT. PUSRI yang menerima penyerahan jasa kena pajak yang juga sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menyampaikan laporan PPN melalui SPT Masa PPN.
- 7) PT. Kereta Api (Persero) dalam hal ini adalah Pejabat Pengesah Pembayaran (PP/PPP) sebagai pembuat laporan pengadaan JKP wajib menyampaikan laporan PPN melalui SPT Masa PPN dalam formulir 1195.

c. Pemungutan PPN Atas Jasa Angkutan Pupuk PT. PUSRI

Sistem pemungutan PPN atas jasa angkutan pupuk milik PT. PUSRI adalah sama dengan sistem pemungutan PPN pada umumnya. PT. Kereta Api (Persero) dalam hal kerja sama dengan PT. PUSRI dan para Pengusaha Pelaksana Angkutan Lanjut (sepanjang Pengusaha bukan BUMN) adalah bertindak sebagai pemungut PPN.

Dengan adanya perjanjian kerja sama atas jasa angkutan pupuk yang dilakukan PT. Kereta Api (Persero) menimbulkan suatu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan PT. Kereta Api (Persero) atas PPN yaitu melaksanakan pemungutan PPN atas jasa angkutan pupuk PT. PUSRI berdasarkan:

- 1) Undang – undang No. 18/2000
- 2) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 547/ KMK.04/2000 tentang penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan- badan tertentu dari Instansi Pemerintah tertentu untuk memungut, menyeter dan melaporkan PPN dan PPnBM.

Yang disebut Badan- badan tertentu disini adalah:

- a) Pertamina
- b) Kotraktor Kontrak bagi hasil dan Kontrak Kerja dibidang minyak, gas bumi, panas bumi dan pertambangan lainnya.
- c) BUMN dan BUMD.
- d) Bank Pemerintah dan Bank Daerah.

d. Pokok- Pokok Pengenaan PPN Atas Jasa Angkutan Pupuk PT. PUSRI

- 1) PT. Kereta Api (Persero), adalah pihak “pemberi” atau yang menyerahkan jasa angkutan.
- 2) PT. PUSRI, adalah pihak “pemakai” atau yang menikmati jasa angkutan.
- 3) PPN yang dibebankan oleh PT. Kereta Api (Persero) kepada PT. PUSRI terhadap kegiatan di luar angkutan Kereta Api disebut Pajak Keluaran bagi PT. Kereta Api (Persero), dan Pajak Masukan bagi PT. PUSRI.
- 4) PPN yang dipungut oleh PT. Kereta Api (Persero) atas Biaya Angkutan Lanjut (BAL) dari para Pelaksana Angkutan Lanjut/ Bongkar-Muat, disebut Pajak Masukan bagi PT. Kereta Api (Persero), dan Pajak Keluaran bagi Pelaksana Angkutan Lanjut (PAL) atau Pelaksana Bongkar/ Muat.

e. Tata Cara Pembayaran Atas Jasa Angkutan Diluar Angkutan Kereta Api Kepada Pelaksana Angkutan Lanjut.

- 1) Setiap terjadi transaksi atas jasa angkutan oleh rekanan, Pejabat Pengesah Pembayaran (PP/PPP) akan menerima beberapa dokumen dari para pengusaha angkutan lanjut berupa:
 - a) Kontrak kerja.
 - b) Daftar perincian Biaya Angkutan Lanjut (BAL).
- 2) Guna pembayarannya Pejabat Pengesah Pembayaran (PP/PPP) akan menerima faktur atau surat tagihan dari rekanan serta Berita Acara Tingkat Penyelesaian Pekerjaan (BATPP) dari unit yang menguji pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan.
- 3) Setelah diadakan pencocokan dengan kontrak kerja dan daftar perincian Biaya Angkutan Lanjut, Pejabat Pengesah Pembayaran (PP/PPP) akan menerbitkan Bukti Pembelian Barang Langsung/ Jasa Pemborongan (A.13A/ SAB) dalam rangkap 3.

- 4) Berdasarkan Bukti Pembelian Barang Langsung / Jasa Pendorong (A.13A/ SAB) tersebut, Pejabat Pengesah Pembayaran (PP/PPP) mengadakan pencatatan pada:
 - a) Kartu Hutang pada rekanan (F. 13/ SAB).
 - b) Daftar Bukti Pembelian Barang Langsung dan Jasa Pendorong (1.7/ SAB).
- 5) Atas dasar Bukti Pembelian Barang Langsung dan Jasa Pendorong (A.13A/ SAB) tersebut, Pejabat Pengesah Pembayaran (PP/PPP) akan menerbitkan Bukti Pembayaran (A.9/SAB) sebagai perintah kepada Bendaharwan atau Pbd untuk melaksanakan pembayaran kepada rekanan.
- 6) Meminta Faktur Pajak Standart dalam rangkap 3 yang telah diisi penuh oleh PKP (Rekanan/ Pendorong) yang bersangkutan. Faktur pajak didistribusikan kepada:
 - a) Lembar ke-1 warna putih untuk PT. Kereta Api selaku pembeli BKP dan/ atau penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan.
 - b) Lembar ke-2 warna merah muda untuk PKP yang menyerahkan JKP.
 - c) Lembar ke-3 warna kuning untuk disampaikan ke KPP setempat.
- 7) Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP).

f. Cara Penghitungan Pengenaan PPN

- 1) Perhitungan nilai PPN yang wajib dipungut dan disetor oleh PT. Kereta Api (Persero), selaku pemberi JKP adalah sebagai berikut:
 - a) Rumus perhitungan PPN yang harus dipungut kepada PT. PUSRI:

$$\text{DPP} = 100/110 \times (\text{Total Biaya Angkut} - \text{Total Biaya Angkutan KA})$$

$$\text{PPN} = 10/100 \times \text{DPP}$$

Keterangan:

Total Biaya Angkut terdiri atas biaya untuk:

- (1) Bongkar/ Muat di Gudang PT. PUSRI.
- (2) Angkutan dari Gudang PT. PUSRI ke Stasiun Pemberangkatan.
- (3) Bongkar Muat di Stasiun Asal.
- (4) Angkutan KA dari Stasiun Asal ke Stasiun Tujuan.
- (5) Bongkar Muat di Stasiun Tujuan.
- (6) Angkutan Truk dari Stasiun Tujuan ke Gudang PT. PUSRI.
- (7) Bongkar/ Muat di Gudang Tujuan.

b) Contoh Nilai PPN yang harus dipungut dan disetor oleh PT. Kereta Api (Persero) dari PT. PUSRI dalam satu periode, adalah sebagai berikut:

(1) Nilai transaksi angkutan/Total Biaya termasuk PPN	= Rp. 11.350.000.-
(2) Nilai Angkutan KA.....	= Rp. 7.500.000.-
(3) Nilai Biaya yang kena PPN (1) - (2).....	= Rp. 3.850.000.-
(4) DPP = BAL Netto	
100/110 X Rp.3.850.000,-.....	= Rp. 3.500.000.-
(5) PPN yang harus dipungut/ disetor oleh PT. Kereta Api (PK)	
10/100 X Rp. 3.500.000,-.....	= Rp. 350.000.-
(6) Penghasilan yang diterima oleh PT. KA	
(2) + (4) atau (1) – (5)	= Rp. 11.000.000.-

2. Perhitungan Nilai PPN yang harus dipungut dan disetor oleh PT. Kereta Api (Persero) selaku Wajib Pungut PPN, kepada pihak Pengusaha Peiaksana Angkutan Lanjutan (PAL).

- a) Atas Pelaksanaan Angkutan Lanjutan dari PT. PUSRI tersebut, oleh PT. Kereta Api di Subkontrakkan kepada Pengusaha B. Dimana Pengusaha B adalah Pelaksana Angkutan yang berstatus selaku “Pengusaha Jasa Pindahan Barang” dan mempunyai armada (angkutan) truk sendiri serta melaksanakan bongkar muat sendiri.

Rumus perhitungan PPN-nya sebagai berikut:

$$10/110 \times (\text{Total Biaya Angkutan Lanjut} - \text{Total Angkutan Truk})$$

- b) Contoh Nilai PPN yang harus dipungut dan disetor oleh PT. Kereta Api (Persero) dari Pengusaha B.

(1) Total Biaya Angkutan Lanjutan (BAL)	Rp.	3.300.000,-
(2) Total Angkutan Truk	Rp.	1.600.000,-
(3) Biaya di luar Angkutan Truk termasuk PPN (1) – (2)	Rp.	1.700.000,-
(4) Dasar Pengenaan Pajak $100/110 \times \text{Rp. 1.700.000,-}$	Rp.	1.545.455,-
(5) PPN yang harus dipungut oleh PT. KA (Persero) $10/100 \times \text{Rp. 1.545.455,-}$	Rp.	154.546,-
(6) Jumlah pembayaran PT. Kereta Api (Persero) kepada BAL B	Rp.	3.145.454,-

Mengingat angkutan truk merupakan jasa yang tidak kena pajak sesuai dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 50/94, Tanggal 23 Desember 1994, maka hanya Biaya di luar angkutan truk (Bongkar Muat), yang dikenakan PPN.

Dalam pembayaran atas transaksi angkutan ini, PT. Kereta Api (Persero) melakukan perhitungan PPN, hanya dari nilai pembayaran di luar angkutan truk (Rp. 154.546,-).

g. Tata Cara Penyetoran PPN

- 1) Bendaharawan Kas Kantor Pusat/ Besar/ Kas Stasiun Lingkungan setelah menerima A.9 untuk pembayaran kepada rekanan atau pemborong/ konsultan, wajib meneliti juga apakah A.9 untuk penyetoran PPN termaksud serta bukti setorannya (SSP) juga telah diterima.
- 2) Bendaharawan harus menyetorkan uang PPN sebesar nilai yang tersebut pada A.9 yang bersangkutan, dan telah dipungut per NPWP dalam satu bulan takwim, paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya setelah bulan pemungutan.
- 3) Penyetoran PPN tersebut dilakukan pada Bank BNI setempat, sebagai Bank Persepsi, dengan menggunakan Giro Bilyet dan dilampiri dengan SSP yang berlaku.
- 4) Setelah SSP yang dibuat lengkap dalam rangkap 4 dan dibubuhi tanda penerimaan oleh Bank BNI, didistribusikan sebagai berikut:
 - a) Lembar ke-1, untuk KPP melalui Bank BNI.
 - b) Lembar ke-2, untuk rekanan/ pemborong/ konsultan PKP yang bersangkutan, guna dilampirkan pada SPPT Masa PPN bulan yang bersangkutan, setelah terlebih dahulu diambil rekamannya, untuk arsip Bendaharawan yang bersangkutan.
 - c) Lembar ke-3, untuk rekanan/ pemborong/ konsultan PKP yang bersangkutan, sebagai arsip.
 - d) Lembar ke-4, untuk Bank BNI.

h. Tata Cara Pelaporan PPN.

Bendaharawan Kas Pusat/ Besar/ Kas Stasiun Lingkungan diwajibkan dan harus mengisi “SPT Masa- PPN”, serta melaporkan dalam satu bulan takwim kepada KPP setempat dengan mempergunakan formulir “ SPT Masa PPN” yang dibuat dalam rangkap 3, dan paling lambat pada hari ke 20 dalam bulan berikutnya (setelah bulan pemungutan).

Laporan didistribusikan sebagai berikut:

- 1) Lembar ke-1, yang dilampiri dengan Faktur Pajak dan SSP lembar ke-3, kepada KPP, sesuai dengan kode lokasi yang tercermin pada 2 angka sesuai dengan kode lokasi yang tercermin pada dua angka terakhir NPWP yang bersangkutan.
- 2) Lembar ke-2 berikut rekaman (foto copy) Faktur Pajak dan SSP, disimpan sebagai arsip di Bendaharawan yang bersangkutan.
- 3) Lembar ke-3 berikut rekaman (foto copy) Faktur Pajak dan SSP dikirimkan ke Kantor Unit Akuntansi/ Verifikasi yang bersangkutan/ setempat.

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Sebagai Wajib Pajak

Berdasarkan Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang penulis laksanakan selama 1 bulan, PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember adalah BUMN yang bergerak di bidang jasa transportasi, yang melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak dengan nomer NPWP: 01.000.016.4-626.001. Dimana PT.KA(Persero) Daop IX Jember selaku Wajib Pungut dan Pengusaha Kena Pajak wajib memungut PPN atas jasa angkutan.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya PT.KA (Persero) Daop IX Jember diberi wewenang untuk menghitung, memungut, dan menyetor serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dengan menggunakan SPT Masa PPN dalam formulir 1195 selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

Dari data-data yang penulis peroleh ternyata PT.KA (Persero) Daop IX Jember telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan peraturan - peraturan yang ada dalam Perundang-undangan Perpajakan khususnya Undang – undang No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang No. 18/2000 dan Undang – undang No. 6/1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang No. 16/2000.



IV. PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul : **Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Angkutan Pupuk Milik PT. PUSRI Pada PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember**".

Dengan terselesainya laporan ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi para pembaca.

Akhir kata, penulis ucapkan banyak terima kasih.



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2000. Undang-undang No.16/2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bandung : Citra Umbara.

-----, 2000. Undang-undang No.18/2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Bandung : Citra Umbara.

-----, Undang – undang No. 56 Tahun 1957 tentang Pengalihan Perusahaan Kereta Api milik swasta menjadi milik Pemerintah RI.

-----, Undang – undang No.19 Tahun 1960 tentang Peleburan Djawatan Kereta Api (DKA) menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA).

-----, Undang – undang No.9 Tahun 1969 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA).

-----, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1963 tentang Peleburan Djawatan Kereta Api (DKA) menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA).

-----, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PNKA) menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA).

-----, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1990 tentang Perubahan PJKA menjadi Perum KA.

-----, Peraturan Pemerintah No. 19 tentang Pengalihan Bentuk Perum KA menjadi Persero.

-----, Keputusan Presiden RI No.39 Tahun 1999 tentang Perubahan Status Perum KA menjadi PT. KERETA API Persero.

-----, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 547/KMK.04 2000 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan – badan tertentu dari Instansi Pemerintah tertentu untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPNBM.

-----, 1996. Surat Edaran Keuangan (SE) Nomor. 9/KU-301 KA-96 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran PPN di PT. KA (Persero) selaku PKP.

-----, 1996. Surat Edaran Keuangan (SE) Nomor. KU.301/IV/10/KA-96 tentang Petunjuk Pelaksanaan Angkutan Pupuk PT. Milik PUSRI.


-----, 1991. *Alqur'an dan Tafsirnya*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf Universitas Islam Indonesia.

Badan Penerbit Universitas Jember, 1998. *Pedoman penulisan Karya Ilmiah*. Jember.

Ditjen Pajak, 2001. *Berita Pajak*. Jakarta : Dirjen Pajak.

Mardiasmo, 1995. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset.

Munawir, S. 1995. *Perpajakan*. Yogyakarta : Liberty.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
 Digital Repository Universitas Jember
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
 Email : Fisipunej@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : //57 //J25.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
 menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Ilmin Nurdiani	99- 1101
2.	Setyo Agus T	99- 1043

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Kereta Api
 (Persero) DAOP IX Jember , selama 30 hari terhitung sejak tanggal 15
 April 2002 s/d tanggal 15 Mei 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti
 kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.
 Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilekakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 11 April 2002



H. Moch. Tunji
 NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.



PT. KERETA API (Persero)

DAERAH OPERASI IX JEMBER



**DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
DI
PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER**

NAMA : Iimin Nurdiani

NIM : 990903101101

No.	Hari/Tanggal	Waktu (WIB)	Tanda tangan
1.	Senin/ 15 April 2002	07.30 – 12.00	1. <i>ilmi</i>
2.	Selasa/ 16 April 2002	07.30 – 12.00	2. <i>ilmi</i>
3.	Rabu/ 17 April 2002	07.30 – 12.00	3. <i>ilmi</i>
4.	Kamis/ 18 April 2002	07.30 – 12.00	4. <i>ilmi</i>
5.	Jum'at/ 19 April 2002	07.15 – 11.00	5. <i>ilmi</i>
6.	Sabtu/ 20 April 2002	Libur Kerja	6. <i>ilmi</i>
7.	Senin/ 22 April 2002	07.30 – 12.00	7. <i>ilmi</i>
8.	Selasa/ 23 April 2002	07.30 – 12.00	8. <i>ilmi</i>
9.	Rabu/ 24 April 2002	07.30 – 12.00	9. <i>ilmi</i>
10.	Kamis/ 25 April 2002	07.30 – 12.00	10. <i>ilmi</i>
11.	Jum'at/ 26 April 2002	07.15 – 11.00	11. <i>ilmi</i>
12.	Sabtu/ 27 April 2002	Libur Kerja	12. <i>ilmi</i>
13.	Senin/ 29 April 2002	07.30 – 12.00	13. <i>ilmi</i>
14.	Selasa/ 30 April 2002	07.30 – 12.00	14. <i>ilmi</i>
15.	Rabu/ 1 Mei 2002	07.30 – 12.00	15. <i>ilmi</i>
16.	Kamis/ 2 Mei 2002	07.30 – 12.00	16. <i>ilmi</i>
17.	Jum'at/ 3 Mei 2002	07.15 – 11.00	17. <i>ilmi</i>
18.	Sabtu/ 4 Mei 2002	Libur Kerja	18. <i>ilmi</i>
19.	Senin/ 6 Mei 2002	07.30 – 12.00	19. <i>ilmi</i>
20.	Selasa/ 7 Mei 2002	07.30 – 12.00	20. <i>ilmi</i>
21.	Rabu/ 8 Mei 2002	07.30 – 12.00	21. <i>ilmi</i>
22.	Kamis/ 9 Mei 2002	Libur Nasional	22. <i>ilmi</i>
23.	Jum'at/ 10 Mei 2002	07.15 – 11.00	23. <i>ilmi</i>
24.	Sabtu/ 11 Mei 2002	Libur Kerja	24. <i>ilmi</i>
25.	Senin/ 13 Mei 2002	07.30 – 12.00	25. <i>ilmi</i>
26.	Selasa/ 14 Mei 2002	07.30 – 12.00	26. <i>ilmi</i>
27.	Rabu/ 15 Mei 2002	07.30 – 12.00	27. <i>ilmi</i>

Mengetahui
Kaur Keuangan
PT. Kereta Api (Persero)
DAOP IX Jember

Jember, 17 Mei 2002
Pelaksana Sub Urusan Keuangan
Pengesah Pembayaran II



[Signature]
Urs. Aruwan
Npp : 21916

[Signature]
Sukarno
Nipp : 36360



PT. KERETA API (Persero)

DAERAH OPERASI IX JEMBER



SURAT KETERANGAN

No : 08/SDM/V/D.IX.2002.

KEPALA SUB SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH OPERASI IX JEMBER

MENERANGKAN BAHWA

N a m a	: ILMIN NURDIANI
Tempat/Tgl. Lahir	: Jember, 01 Oktober 1980
Universitas / Sekolah	: Universitas Jember
Program / Jurusan	: D.III / Perpajakan
Alamat	: Jl. Kaca Piring III / 14 Jember

TELAH SELESAI MENJALANI PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)
DI PT. KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI IX JEMBER
SELAMA 1 (SATU) BULAN,
TERHITUNG MULAI TANGGAL 15 APRIL 2002 s/d 15 MEI 2002.

DEMIKIAN SURAT KETERANGAN INI DIBUAT UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN
SEBAGAIMANA MESTINYA.

Jember, 15 Mei 2002.

Kepala Sub Seksi Sumber Daya Manusia
PT. KERETA API (Persero)
Daerah Operasi IX Jember



Digital Repository Universitas Jember

DATAR NOMERIK PEGAWAI PT.KEREETA API (Persero) DAOP IX JEMBER
WILAYAH KOTATIP JEMBER POSISI 1 APRIL 2002

NO	DINAS	JUMLAH PEGAWAI		JUMLAH
		ORGANIK	NON ORGANIK	
1	ADMINISTRASI			
	a. Ktr.Subsi SDM	9	3	12
	b. Ktr.Subsi Pend.Keuangan	10	1	11
	c. Ktr.Subsi Kerm & Umum	14	4	18
	d. Ktr.Subsi Angg & Akn	8	1	9
	e. Ktr.Subsi Hukum	1	0	1
	JUMLAH	42	9	51
2	KESEJAHTERAAN			
	a. Ktr.Seksi Hiperkes	3	0	3
	b. Unit Pel.Kesehatan Jr	2	4	6
	JUMLAH	5	4	9
3	JALAN REL & JEMBATAN			
	a. Ktr. Seksi Jalan Rel/Jemb.	26	0	26
	b. Resor Jalan Rel 92 Jember	4	0	4
	c. Distrik 92.c Jember	35	9	44
	d. Resor Jemb. 92 Jember	19	0	19
	JUMLAH	84	9	93
4	SEKSI TANAH & BANGUNAN	13	1	14
	JUMLAH	13	1	14
5	SINTELIS			
	a. Ktr. Sintelis	17	0	17
	b. Resor Sinyal 92 Jember	3	0	3
	c. Distrik Sinyal 92.a Jember	8	0	8
	d. Resor Telkom 92 Jember	3	0	3
	e. Distrik Telkom 92.a Jember	10	0	10
	f. Resor Listrik 92 Jember	9	0	9
	JUMLAH	50	0	50
5	SEKSI SARANA			
	a. Ktr. Seksi Sarana	15	1	16
	b. Dipolok Jember	167	0	167
	c. Urusan Kereta Jember	50	0	50
	JUMLAH	232	1	233
6	SEKSI OPERASI			
	a. Ktr. Operasi & Pemasaran	24	6	30
	b. Ktr. OC/PK	20	0	20
	c. Stasiun Besar Jember	64	6	70
	d. KKPT Jember	6	0	6
	e. Stasiun Mangli	7	0	7
	f. Stasiun Arjasa	6	0	6
	g. POLSUSKA	17	6	23
	JUMLAH	144	18	162
JUMLAH RAYA		570	42	612

EXEL-PEG-KOTATIPJEMBER

LAMPIRAN PERINCIAN TAGIHAN BAL ANGGUTAN PUSRI

Nomor : 014/TAG/Mkp/02.....Tgl. 08 April 02.....

Bulan : Nopember 2001.....Ea. UPP. Banyuwangi - Jawa Timur.

No. Urut	SPAP / BAR		T U J U A N	PARTY (TON)		TARIF/TON BAL (Rp.)	TAGIHAN PELAKSANA PIKA (Rp.)		
	Nomor	Tanggal		GPP	Non GPP		BAL	Clain	Rampung (netto)
1.	929.1.3551	16-11-01	Rambipuji	480	--	9.700	4.656.000,-	262.500,-	4.393.500,-
J U M L A H							4.656.000,-	262.500,-	4.393.500,-

TERBILANG :

EMPAT JUTA TIGA RATUS SEMBELAN PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS RUPIAH.

Sarabaya, tgl. 98-04-02.

Horrat KAMI,

(Signature)

(KUSWANDONO)

SI IX JEMBER


Nomor : 00/00/00/00/00
 Lampiran :
 Perihal : Permintaan Q.215
 untuk Klaim angkutan
 pupuk PT.PUERI.

Jember : 11/11/2002
 Kepada
 Yth : Kasubag/Kaur Keuangan
 B.IX.Jr
 Di

JEMBER
 =====

- Mohon dibentkan Q.215 untuk Klaim Angkutan Pupuk
 PT.PUERI sebesar : Rp. 262.500,-
 (Dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah
)
 atas nama pelaksana : PT.Mahardika Karya Persada
 Masa : Nopember-2001
 Tagihan : No.011/Tag/MKP/02 tgl 02-April-2002
 Rincian : BAL : 4.656.000,-
 Klaim : 262.000,-
 Tagihan : 4.393.000,-
- Terima kasih.

Kasir Operasi/Niaga
 B.IX.Jr



(AFIANTO)

 NIPP.24408

KERETA API (Persero)
 /PPP : DAERAH OPERASI IX JEMBER

BUKTI PEMBELIAN BARANG
 LANGSUNG/JASA *)

Nomor : 0024/A13A/04/2002

Derita Acara Penyelesaian *) Pekerjaan
Kemajuan

Nama Rekanan : PT. MAHARDIKA KARYA PERSADA
 Alamat Rekanan : JL. KENJERAN 52-56 SURABAYA

No : / /
 Tgl / /

No. Pesanan Pembelian	Nomor Kontrak	Nomor Faktur 011/TAG///HXP/2002 08/04/2002	K O D E P E R K I R A A N		N I L A I Rp.	
			Debet	Kredit	Debet	Kredit
U R A I A N						
			2930/7031/8092		4,656,000.-	
				2903/----/2011		3,994,091.-
				2900/----/2077		399,409.-
				2903/0000/2091		262,500.-
			J U M L A H		4,656,000.-	4,656,000.-

JEMBER, Tgl. 24- April - 2002
 DIBUAT OLEH :

DIKETAHUI/SETUJU :

SUKARYO

DRS. ARUWAN

NIPP. 76360

NIPP. 21916

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT. Mahardika Karya Persada
 Alamat : Raden saleh No. 8 Surabaya.
 NPWP : 1.739.734.0.611
 Tanggal Pengukuhan PKP :

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak


Nama : PT Kereta Api Indonesia
 Alamat : Jl. Dahlia No. 2 Jember.
 NPWP : 1.000.016.1.625.

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn (Rp.)
	Jasa Angkutan PUSRI. SPA No. 03551/480 @.Rp.9.700/ton	Rp. 4.656.000,-
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn *)		4.656.000,-
Dikurangi Potongan Harga Ganti Rugi		262.500,-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		4.393.500,-
Dasar Pengenaan Pajak 100/110 X Rp.4.393.500		3.994.100,-
Ppn = 10 % X Dasar Pengenaan Pajak		399.410,-

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
.....%	Rp.....	Rp.....
Jumlah		Rp.....

Surabaya tanggal 08 - 04 - 02.



M. Kuswandono.

Nama
Jabatan

Coret yang tidak perlu

DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

Untuk arsip WP

NPWP : 1 - 739 - 734 - 0 - 611 diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP : PT. Mahardika Karya Perdana

Alamat WP : Jln. Raden Saleh no. 8 Surabaya

Kode Pos

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran (MAP)

0 1 2 1

Uraian Pembayaran *)
PPN BAL / Angkutan pupuk.Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Tahun

Diisi Tahun Pajak setoran dimaksudJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

2002

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. 399.410,-

Terbilang

Diisi dengan huruf

: Tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah.

Ruang Teraan

Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKNDiterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
TanggalCap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

, tgl.

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :Tambahan Informasi :Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.Khusus PPh Final atas persewaan: tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.

No. Faktur Penjualan/ Kontrak/Order : 219/SP/DIR/1999 / 214/HK/OP/1999 **FAKTUR PAJAK STANDAR** **CXIE-626-0000319**
 Nomor Seri :

PENGUSAHA KENA PAJAK

Nama : **PERUSAHAAN UKUM KERETA API.**
 Alamat : **Jln. Dahlia no.2 Jember**
 NPWP : **1 000 016 4 626**
 No. Pengukuhan PKP : **No. 12.WPJ.09/KP.1402/90** Tanggal : **23-Maret-1990**
 Tanggal Penyerahan/Pembayaran : **05-Februari-2001**

PEMBELI BKP/PENYERIMA JKP

Nama : **PT.PUSRI PAD Jatin**
 Alamat : **Jln. Gentengkali no.55-57 Surabaya.**
 NPWP : **1 001 030 1 611**

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp.)
1.	Biaya angkutan pupuk Ex SPAP nomor : 0225 ,0280 ,0319 ,0339 ,0383 0480 ,0481			62.822.430,-

Jumlah Harga Jua /Penggantian/Uang Muka/Termijn : **62.822.430,-**

Dikurangi potongan harga : **62.822.430,-**


Dikurangi uang muka yang telah diterima

Dasar Pengenaan Pajak **100/110 x 62.822.430,-**

PPN - 10% x Dasar Pengenaan Pajak **57.111.300,-**

57.111.300,-

TARIF	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.

UNIVERSITAS JEMBER
KERETA API Jember Tel 28 April 2001

Drs. ARUWAN
 (Ka. Ur. Keuangan.)
 Nama Jabatan

Coret yang tidak perlu

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)	FORMULIR 1195
<input type="checkbox"/> Masa Pajak <input type="checkbox"/> Pembetulan Masa Pajak Ke		

PERHATIAN - BACALAH TERI EBH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA PPN
 - DIISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK - BERI TANPA X DALAM YANG SESUAI
 - DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK - ANGKA DALAM RUPIAH PENUH

Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

A. IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK

1. NPWP :	<input type="text"/>						Kode Cabang : <input type="text"/>
2. NPPKP :	<input type="text"/>	Tanggal	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Perubahan Identitas:
3. Nama PKP :							<input type="checkbox"/> Nama Baru
4. Alamat :							<input type="checkbox"/> Alamat Baru
5. Nomor Telepon :							<input type="checkbox"/> No. Telepon Baru
6. Merek Usaha :							<input type="checkbox"/> Jenis Usaha
7. Ijin Sentralisasi No. :							
8. Jenis Usaha :							

B	PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN JUMLAH PENYERAHAN	KODE KEBUMIHAN	PERIODE (p)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	
				Bulan ini	s.d. Bulan ini
1.	Penyerahan yang Terutang PPN :				
	1.1. Ekspor :				
	1.1.1. Dengan L/C	B.1.1.1			
	1.1.2. Tanpa L/C	B.1.1.2			
	1.2. Penyerahan yang PPN-nya :				
	1.2.1. Tidak dipungut/Ditunda/Ditanggung	B.1.2.1			
	1.2.2. Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)	B.1.2.2			
	1.3. Penyerahan yang Terutang PPN selain Ekspor dan yang PPN-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditanggung, Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) :				
	1.3.1. Penyerahan kepada Pemungut PPN	B.1.3.1			
	1.3.2. Penyerahan kepada pihak lain yang bulan Pemungut PPN	B.1.3.2			
	1.3.3. Pemakaian sendiri/Pemberian cuma-cuma	B.1.3.3			
	1.3.4. Jumlah (1.3.1 + 1.3.2 + 1.3.3)	B.1.3.4			
	1.3.5. Penyerahan dengan Tarif Efektif	B.1.3.5			
	1.3.6. Dikurangi Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN	B.1.3.6			
	1.4. Jumlah Penyerahan yang Terutang PPN (1.1.1 + 1.1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.1 + 1.3.2 + 1.3.3 + 1.3.4 + 1.3.5 - 1.3.6)	B.1.4			
2.	Penyerahan yang Tidak Terutang PPN :				
	2.1. Penyerahan seluruhnya	B.2.1			
	2.2. Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	B.2.2			
	2.3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1. - 2.2.)	B.2.3			
3.	Jumlah Penyerahan (1.4 + 2.3)	B.3			

C.	PAJAK KELUARAN	KODE KOLON	PAJAK PENAMBAHAN NILAI (Pajak)	
			Bulan ini	s.d. Bulan ini
1.	Pajak Keluaran :			
	1.1. Dengan Tarif 10% yaitu 10% x (Kode B.1.3.4)	C.1.1		
	1.2. Dengan Tarif Efektif yaitu % x (Kode B.1.3.5)	C.1.2		
	1.3. Jumlah (1.1. + 1.2.)	C.1.3		
2.	Dikurangi PPN atas Retur Penjualan dari penyerahan yang terutang PPN	C.2		
3.	Jumlah (1.3 - 2)	C.3		
4.	Dikurangi :			
	4.1. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN :			
	4.1.1 SSP telah diterima (terlampir)	C.4.1.1		
	4.1.2 SSP belum diterima	C.4.1.2		
	4.2. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	C.4.2		
5.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (3 - 4.1.1 - 4.1.2 - 4.2)	C.5		
D.	PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN			
1.	Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan :			
	1.1. Pajak Masukan Impor	D.1.1		
	1.2. Pajak Masukan Dalam Negeri	D.1.2		
	1.3. Pajak Masukan dari Masa pajak yang tidak sama :			
	1.3.1. PPN Impor	D.1.3.1		
	1.3.2. PPN Dalam Negeri	D.1.3.2		
	1.4. Dikurangi PPN atas Retur Pembelian	D.1.4		
	1.5. Lain-lain	D.1.5		
	1.6. Jumlah (1.1 + 1.2 + 1.3.1 + 1.3.2 - 1.4 + 1.5)	D.1.6		
2.	Pajak Masukan yang Menggunakan Pedoman Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	D.2		
3.	Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu	D.3		
4.	Dikurangi :			
	4.1. Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSIA Keuangan	D.4.1		
	4.2. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/ditangguhkan/Dibebaskan	D.4.2		
5.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (1.6 + 3.4.1-4.2) atau (2 + 3)	D.5		
E.	PAJAK YANG KURANG/LEBIH DIBAYAR			
	1. <input type="checkbox"/> Kurang dibayar (C.5 - D.5)	E.1		
	2. <input type="checkbox"/> Lebih dibayar (D.5 - C.5)	E.2		
	Jumlah pada Kode E.1 telah dilunasi tanggal			
F.	JUMLAH PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN			
G.	PEMBETULAN (HANYA DISISI ILIKA TERDAPAT PEMBETULAN)			
	Hasil Pembetulan			
	1. <input type="checkbox"/> Kurang dibayar	G.1		
	2. <input type="checkbox"/> Lebih dibayar	G.2		
	Jumlah pada Kode G.1 telah dilunasi tanggal			

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	REPUBLIK INDONESIA DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPh BM	FORMULIR 1195 A1
<input type="checkbox"/> Masa Pajak <input type="checkbox"/> Pembetulan Masa Pajak Ke		

NAMA P.K.P. : N.P.W.P. :
 N.P. P.K.P. : Tgl. Pengukutan PKP :

NO.	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	N.P.W.P.	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPh. BM *) (Rupiah)
			No. Seri	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	
I	Faktur Pajak Sederhana					
II	Pemungut PPN (pindahan dari jumlah pada Formulir 1195 A3)					
III	Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN					
1.						
2.						
3.						
dst.						
JUMLAH tidak termasuk Pajak Keluaran pada Formulir 1195 A2)						

REKAPITULASI :

1. Faktur Pajak Sederhana	: Rp.	Rp. tgl. 20....
2. Faktur Pajak kepada Pemungut PPN	: Rp.	Rp.	
3. Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	: Rp.	Rp.	
4. Jumlah PPN (pindahkan ke Formulir 1195 Kode C1.3) dan PPh BM (pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.6)	: Rp.	Rp.	
5. Dalam arti PPh BM dan Form Pengalihan dari Pengalihan yang Terutang PPN (PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.2 dan PPh BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.7)	: Rp.	Rp.	Tanda tangan :
6. Jumlah (PPN pindahkan ke Formulir 1195 Kode C.3)	: Rp.	Rp.	Nama Jelas :

CATATAN :
 *) Diisi dalam hal PSP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

HASIL PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN (PM) YANG TELAH
DIKREDITKAN/TIDAK DIPUNGUT/DITANGGUHKAN/DIBEBAHKAN

Tahun Buku (bulan s.d bulan)

Pembedulan Ke-

FORMULIR

1195 B3*)

NAMA P.K.P. :

N.P.W.P. :

N.P.F.K.P. :

Tgl. Pengukuhan PKP :

PENGHITUNGAN KEMBALI PM

NO	URAIAN	PENGHITUNGAN KEMBALI PM		
		KRIS RUMUS	UNSUR-UNSUR (Rupiah)	HASIL (Rupiah)
1	2	3	4	5
I.	Penggunaan BKF/JKP secara bersama-sama untuk kegiatan usaha yang atas penyerahan terutang PPN dan tidak terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebeaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)			
	a. Untuk bukan Barang Modal :			
	1. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebeaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2 + B.2.3 kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	X		
	2. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3 kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	Y		
	3. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebeaskan	PM		
	4. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebeaskan X --- x PM = Y			
	b. Untuk Barang Modal :			
	1. Jenis Barang Modal : <input type="checkbox"/> Bangunan <input type="checkbox"/> Barang Modal Lainnya			
	2. Masa Manfaat Barang Modal : <input type="checkbox"/> Bangunan : 10 Tahun <input type="checkbox"/> Barang Modal Lainnya : 5 Tahun	T		
	3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebeaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2. + B.2.3 kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku).	X		
	4. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3. kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku).	Y		
	5. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebeaskan	PM		
	6. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Ditangguhkan/Dibebeaskan X PM --- x --- = Y T			
c.	Jumlah (a.4 + b.6)			



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - IV
DAFTAR PAJAK MASUKAN
YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

FORMULIR

1195 B4

Masa Pajak
 Pembetulan Masa Pajak Ke-

NAMA P.K.P. : N.P.W.P. :
N.P. P.K.P. : Tgl. Pengukuhan PKP :

NO.	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP/Bank Devisa/ Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P. dan N.P.P.K.P.	Faktur Pajak/ (PIUD + SPP)/SSP		PPN (Rupiah)	Keterangan *)
			Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Faktur Pajak Sederhana					
II.	Faktur Pajak Standar					
1.						
2.						
3.						
dst.						
Jumlah (Pindahkan ke Formulir 1195 huruf F)						

CATATAN :

*) Diisi "Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP" bila Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan atas impor atau perolehan BKP/JKP yang PPN-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP.

Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Perhitungan Pengkreditan PM karena memilih menggunakan Norm. Penghitungan Penghasilan Neto. Formulir 1195 B.4 ini diisi dengan strip (-) atau NIHIL.

..... tgl. 20....

Tanda tangan :
Nama Jelas :

DIUANGKAN / DIBAYAR DENGAN CEK/ BILYET GIRO *) TGL _____ NO _____ BENDAHARAWAN _____ _____ NIPP _____	_____ _____	NOMOR : _____ _____
--	----------------	----------------------------

BENDAHARAWAN KAS : _____ S T A S I U N _____ *)
 _____ BESAR / KANTOR PUSAT _____ DSL _____

HENDAKLAH MEMBAYAR / MEMINDAH BUKUKAN *) KEPADA _____ NIPP : _____
 ALAMAT : _____
 NO REK GIRO : _____

UANG SEJUMLAH : RP. _____ DENGAN HURUF _____

KEPERLUAN : _____

SOP NO : _____	TGL : _____	CATATAN
SPD Nomor _____	Tanggal _____	
SIP Nomor _____	Tanggal _____	
SPU Nomor _____	TGL : _____	PENGESAH PEMBAYARAN _____ *) PEMBANTU PENGESAH PEMBAYARAN _____ _____ NIPP _____
KODE PERKIRAAN DEBIT	NILAI RUPIAH	Telah diterima Tgl _____ Pembuat, _____
/-----/		
/-----/		
/-----/		
/-----/		
J U M L A H		
KODE PERKIRAAN KREDIT	NILAI RUPIAH	
/-----/		